



PUTUSAN

NOMOR 147 / PID. SUS / 2021 / PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANTEN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : YOGI GUNAWAN alias VINO Bin (almr) APENDI.
Tempat lahir : Serang.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Citajaya Rt.016 / Rw. 006 Kelurahan / Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 s/d tanggal 8 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021s/d tanggal 18 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke-1 sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 17 Agustus 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke-2 sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 s/d tanggal 05 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 September 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 s/d tanggal 25 Desember 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Nopember 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 12 Februari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CAHAYAWATI, SH., SUPIAN AHMAD, SH., HARRY S. SIREGAR, SH., dan LINA HERLINA, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 69/Pen.Pid.PH/2021/PN.RKB, tertanggal 13 Oktober 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 Desember 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PT.BTN, serta berkas perkara No. 147/Pid.Sus/2021/PT.BTN, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebak tertanggal 23 September 2021 No. Reg. Perkara : PDM – III – 44/LBK/09/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : **(kutib dakwaan lengkap)**

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yogi Gunawan Als Vino Bin (Alm) Alpendi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Kp. Careleng, Kel. Kolelet Wetan, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa Yogi Gunawan menginap di rumah Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting, Terdakwa menelpon Saudara Sobri (DPO) dan berkata "Ready Gak?" lalu Saudara Sobri (DPO) menjawab "Ready Tapi Besok Sore Ya Di Pamarayan" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang", kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Saudara Sobri (DPO) "Ok Jalan" lalu Terdakwa jawab "Ok Bang" selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting lalu Terdakwa mengajak Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting ke

Halaman 2 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pamarayan untuk mengantar Terdakwa, kemudian Saudara Sobri (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk Top Up Dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sobri (DPO), kemudian pada jam 20.00 WIB Saudara Sobri (DPO) mengirimkan peta atau lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan atau beli kemudian Saudara Sobri (DPO) berkata "Dari Arah Pamarayan Ada Sekolah Sd 2 Kolelet, Sesudah Sekolah Ada Gang Sbelah Kanan..Masuk Dikit Ada Tiang Lampu Kado Dibungkus Rokok Mil.Di Tutup Balik Kayu" lalu Saudara Sobri (DPO) juga mengirimkan foto sekolah yang menjadi tempat patokan penyimpanan narkotika jenis shabu dan berkata "Tu Sekolahnya, Klw Putus Kabarin";

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan peta atau lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu dari Saudara Sobri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting menuju lokasi yang telah dikirim oleh Saudara Sobri (DPO), setelah sampai di lokasi Terdakwa menunjukkan kepada pesan dari Saudara Sobri (DPO) kepada Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting agar Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting ikut mencari narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa telah beli dari Saudara Sobri (DPO), lalu setelah Terdakwa dan Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu, kemudian Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa terima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut yang dibeli Terdakwa dari Saudara Sobri (DPO);
- Bahwa Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono anggota Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat, kemudian Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono melakukan Penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jalan di Kp. Careleng, Kel. Kolelet Wetan, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono menangkap dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu yang berada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut, Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Sobri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lebak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 10/12723/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani Hibatulhaqqi S.M. Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus rokok berisikan 1 buah plastic bening isi kristal putih diduga narkoba dan diperoleh hasil penimbangan brutto seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL151CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Juni 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Yogi Gunawan Als Vino Bin (Alm) Alpendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yogi Gunawan Als Vino Bin (Alm) Alpendi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Kp. Careleng, Kel. Kolelet Wetan, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa Yogi Gunawan menginap di rumah Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting, Terdakwa menelpon Saudara Sobri (DPO) dan berkata "Ready Gak?" lalu Saudara Sobri (DPO) menjawab "Ready Tapi Besok Sore Ya Di Pamarayan" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang", kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Saudara Sobri (DPO) "Ok Jalan" lalu Terdakwa jawab "Ok Bang" selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting lalu Terdakwa mengajak Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting ke arah pamarayan untuk mengantar Terdakwa, kemudian Saudara Sobri (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk Top Up Dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sobri (DPO), kemudian pada jam 20.00 WIB Saudara Sobri (DPO) mengirimkan peta atau lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan atau beli kemudian Saudara Sobri (DPO) berkata "Dari Arah Pamarayan Ada Sekolah Sd 2 Kolelet, Sesudah Sekolah Ada Gang Sbelah Kanan..Masuk Dikit Ada Tiang Lampu Kado Dibungkus Rokok Mil.Di Tutup Balik Kayu" lalu Saudara Sobri (DPO) juga mengirimkan foto sekolah yang menjadi tempat patokan penyimpanan narkotika jenis shabu dan berkata "Tu Sekolahnya, Klw Putus Kabarin";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan peta atau lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu dari Saudara Sobri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting menuju lokasi yang telah dikirim oleh Saudara Sobri (DPO), setelah sampai di lokasi Terdakwa menunjukkan kepada pesan dari Saudara Sobri (DPO) kepada Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting agar Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting ikut mencari narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa telah beli dari Saudara Sobri (DPO), lalu setelah Terdakwa dan Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa terima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut yang dibeli Terdakwa dari Saudara Sobri (DPO);

- Bahwa Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono anggota Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat, kemudian Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono melakukan Penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jalan di Kp. Careleng, Kel. Kolelet Wetan, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono menangkap dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Imam Mustofa Arief Ginting Bin Robinson Ginting, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu yang berada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut, Saksi Dudi Maulana dan Saksi Wisnu Wicaksono melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Sobri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lebak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 10/12723/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani Hibatulhaqqi S.M. Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus rokok berisikan 1 buah plastik bening isi kristal putih diduga narkoba dan diperoleh hasil penimbangan brutto seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL151CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Juni 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yogi Gunawan Als Vino Bin (Alm) Alpendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM – 44/LBK/09/2021, tanggal 27 Oktober 2021, maka Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Gunawan Als Vino Bin (Alm) Alpendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: B-1276/M.6.14/Enz.1/ 05/2021 tanggal 25 Mei 2021 berat brutto: 0,42 gram, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 207/Pen.Pid/2021/PN Rkb tanggal 06 September 2021 dengan berat brutto: 0,42 gram, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL151CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Juni 2021 berat netto akhir 0,1850 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna Gold dengan simcard 3 nomor: 089603662551;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan tanggal 10 November 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.RKB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Gunawan Alias Vino Bin Alm. Apendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto akhir 0,1850 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A37 warna gold dengan Simcard 3, Nomor: 089603662551;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Rkb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diseerahkan salinannya kepada Terdakwa sesuai relaas penyerahan memori banding

Halaman 8 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 November 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 10 November 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Rkb telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama, khususnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, majelis hakim menjatuhkan hukuman dibawah sanksi minimal dirasa tidak melindungi kepentingan individu, masyarakat maupun negara ;
- Bahwa, majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan hakekat dari pembedaan yakni :
 - a. Untuk menakut nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan pidana.
 - b. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan menjadi orang yang baik.
 - c. Untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku sehingga timbul efek jera.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 10 November 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Rkb beserta berkas pidana dan memori banding dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim

Halaman 9 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya hakim tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai fakta-fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, karena pidana yang dijatuhkan melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedang amar putusan selebihnya akan dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Rkb, tanggal 10 November 2021 yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **YOGI GUNAWAN alias VINO Bin (almr) APENDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Haka tau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1850 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dengan sim card 3, Nomor 089603662551.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami : LAURENSIUS SIBARANI, SH., sebagai Hakim Ketua., MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH.,MH., dan EFENDI PASARIBU, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh H. YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten dengan tanpa di hadir oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

1.MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH.,MH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

TTD,

2.EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI.

TTD,

H. YANI SOFYAN, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan No.147/Pid.Sus/2021/PT.BTN...